



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/05/SK-BPPT/2013.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
PLUS “ NURUL HIKMAH “

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan NURUL HIKMAH Nomor: 16/YPPNH/10/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah PERTAMA (SMP) Plus.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan NURUL HIKMAH telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama NURUL HIKMAH Kota Tasikmalaya;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian “ Sekolah Menengah Pertama Plus NURUL HIKMAH Kota Tasikmalaya” Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Gunung Tandala Nomor : 421/111/2012.Kel tanggal 21 Desember 2012.
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor : 425/945/Kesra tanggal 21 Desember 2012.
 2. Surat Rekomendasi tidak keberatan dari ;
 - a. SMPN 20 Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.3/172-SMPN.20/TU. Tanggal 28 Desember 2012;
 - b. SMPN 12 Kota Tasikmalaya, Nomor : 800/086-SMPN.12/TU-2012, tanggal 27 Desember 2012 ;
 - c. MTs.S MIFTAHURRAHMAN Nomor : MTs. Miftahurrahman Nomor : MTs. S 10.23/ST/018/XII/2012. Tanggal 22 Desember 2012.
 2. Hasil Tim Verifikasi Pendirian SMP Plus NURUL HIKMAH dan Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 503/05/BA-PEND/BPPT/ 2012 Tanggal 16 Januari 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan NURUL HIKMAH Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan :

Nama : **SMP PLUS**
 "NURUL HIKMAH"
 Alamat : Kp.Nusawangi RT.04 RW.01 Kelurahan Gunungtandala
 Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
 Telp : -
 Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : **21 Januari 2013**

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA TASIKMALAYA,



H. M. FIRMAN SYAH, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620418 198903 1010